

***GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE :
BUKTI EMPIRIS DARI PERUSAHAAN PROPERTI DAN
REAL ESTATE DI INDONESIA***

***GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND TAX AVOIDANCE:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM PROPERTY AND
REAL ESTATE COMPANIES IN INDONESIA***

Valentina Br. Samosir

valentinasamosir91@gmail.com

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk
Perbanas, Surabaya, Indonesia

Kadek Pranetha Prananjaya*

kadek.pranetha@perbanas.ac.id

Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk
Perbanas, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Tax avoidance is a strategy undertaken by companies to legally minimize their tax obligations, often by utilizing gaps or unclear provisions in existing tax laws. This study aims to investigate how executive traits, the audit committee, and institutional ownership relate to corporate tax avoidance practices. The research is focused on companies in the property and real estate sector that are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019 to 2023. A total of 32 firms were selected using purposive sampling, each observed over a span of three years. Data used in the analysis were secondary in nature, obtained from annual reports available on the IDX's official platform. To test the proposed hypotheses, the study employed multiple linear regression analysis, processed through SPSS version 26. The results show that executive attributes and audit committee characteristics do not have a significant effect on tax avoidance behavior. However, institutional ownership was found to be negatively associated with tax avoidance, suggesting that firms with higher institutional ownership tend to engage less in aggressive tax planning.

***Keywords: Tax Avoidance; Executive Characteristics; Audit Committee;
Institutional Ownership; CETR***

**Corresponding Author*

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal, biasanya dengan memanfaatkan celah hukum atau ketidakjelasan dalam regulasi perpajakan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh dari karakteristik eksekutif, komite audit, serta kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Objek penelitian difokuskan pada perusahaan properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2019 hingga 2023. Sampel sebanyak 32 perusahaan dipilih menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis selama tiga tahun berturut-turut. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang diakses melalui situs resmi BEI. Untuk menguji hipotesis, digunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan perangkat lunak SPSS versi 26. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa baik karakteristik eksekutif maupun komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, yang berarti semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin menurun.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Karakteristik Eksekutif; Komite Audit; Kepemilikan Institusional; CETR



Jurnal Akuntansi Universitas Jember

Open access under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan seluruh penerimaan maupun belanja negara. Penggunaan APBN ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun sektor perpajakan menjadi kontributor utama bagi pendapatan negara, Indonesia masih menghadapi permasalahan serius terkait rendahnya rasio pajak nasional jika dibandingkan dengan rata-rata negara-negara OECD. Pandangan serupa dikemukakan oleh Kovermann & Velte (2019) yang menyatakan bahwa perhatian terhadap isu penghindaran pajak terus meningkat, baik dalam konteks kajian ilmiah dan kebijakan publik maupun di tengah masyarakat, terutama karena sorotan media terkait praktik pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh sejumlah korporasi global berskala besar. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kartadjumena & Nuryaman (2024), ditemukan bahwa kontribusi pajak dari sektor pertambangan mengalami penurunan tajam, dari 3,9% pada tahun 2016 menjadi hanya 1,22% pada tahun 2020. Fenomena ini mencerminkan adanya peluang besar bagi praktik penghindaran pajak yang berpotensi juga terjadi di sektor-sektor lain seperti properti dan real estate (Indonesia, 2023). Pendapatan negara Indonesia bersumber dari dua kelompok utama, yaitu penerimaan dalam negeri seperti pajak dan penerimaan luar negeri, yang umumnya berasal dari pinjaman. Berdasarkan laporan realisasi semester I APBN tahun anggaran 2023, hingga Juli 2023, sektor perpajakan masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara. Saat itu, total penerimaan pajak tercatat mencapai Rp2.106,9 triliun atau sekitar 54,7% dari target APBN tahun tersebut, dengan tingkat pertumbuhan yang terbilang moderat.

Sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan termasuk dalam kelompok industri yang menunjukkan perkembangan pesat di Indonesia. Perkembangannya tidak lepas dari percepatan pembangunan nasional yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, serta peran aktif sektor ini dalam berbagai aktivitas jasa. Berdasarkan kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian, penelitian ini difokuskan pada perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut. Peningkatan jumlah proyek pembangunan menjadikan sektor ini sebagai salah satu pengguna anggaran negara terbesar dan kontributor pajak terbesar kedua setelah sektor pertambangan. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan nasional serta keterkaitan sektor ini dengan berbagai aktivitas jasa lainnya. Mengingat besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, penelitian ini secara khusus menyoroti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Meningkatnya jumlah proyek pembangunan turut menjadikan sektor ini sebagai salah satu pengguna utama anggaran negara serta kontributor pajak terbesar kedua setelah sektor pertambangan. Laporan APBN tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor konstruksi dan real estate berperan besar dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan total realisasi mencapai Rp762,7 triliun atau 111% dari target. Kinerja positif tersebut mencerminkan pentingnya sektor ini dalam menopang struktur penerimaan negara, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan transaksi properti di Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Salah satu cara yang ditempuh perusahaan untuk memaksimalkan laba adalah dengan menerapkan strategi yang mampu menurunkan beban pajak, salah satunya melalui aktivitas penghindaran pajak. Dalam studi ini, penghindaran pajak dijadikan sebagai variabel dependen dan diukur menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengukuran ini juga telah digunakan dalam penelitian oleh Wiratmoko, (2018) yang mengevaluasi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa CETR mampu menggambarkan kecenderungan perusahaan dalam membayar pajak di bawah tarif yang berlaku. CETR merupakan salah satu ukuran yang lazim digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi perencanaan pajak yang agresif dengan tujuan menurunkan jumlah pembayaran pajak secara tunai.

Pada Negara Indonesia, berbagai strategi penghindaran pajak telah ditemukan di sektor properti. Otoritas perpajakan mencatat sejumlah pola umum yang kerap digunakan pelaku usaha untuk mengurangi kewajibannya. Beberapa bentuk penghindaran pajak yang kerap ditemukan antara lain pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga pasar dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), serta praktik memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meskipun belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Di samping itu, pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, pengajuan klaim atas pajak masukan yang tidak sah, hingga upaya untuk menghindari pembayaran PPN atas barang mewah maupun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 juga sering terjadi. Salah satu modus yang cukup sering dijumpai adalah hanya melaporkan transaksi penjualan tanah, meskipun kenyataannya transaksi tersebut mencakup bangunan. Berdasarkan pengalaman sejumlah petugas pajak di daerah, penanganan kasus seperti ini biasanya memerlukan waktu yang panjang dan prosedur yang rumit, serta berpotensi menimbulkan sanksi administratif yang berat, termasuk denda sebesar 40% dari jumlah pajak yang seharusnya disetor (Syahrudin et al., 2020).

Sejumlah studi terdahulu mengindikasikan bahwa aspek internal seperti strategi perusahaan, proporsi kepemilikan institusi, serta kebijakan pembiayaan memiliki kontribusi terhadap munculnya praktik penghindaran pajak (Harianto, 2020). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan umumnya merupakan hasil dari keputusan strategis yang direncanakan secara sadar dan disetujui oleh manajemen, bukan sekadar tindakan yang terjadi secara kebetulan. Pandangan ini juga diperkuat oleh temuan empiris dalam sejumlah penelitian Isna et al. (2024) yang berfokus pada perusahaan di sektor properti dan real estat. Temuan dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa struktur pendanaan yang didominasi oleh utang (*thin capitalization*) berkorelasi positif dengan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sementara tingkat kepemilikan aset tetap tidak memberikan dampak yang signifikan. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting, cakupannya masih terbatas pada aspek struktur keuangan dan belum menelaah faktor-faktor tata kelola internal seperti karakteristik eksekutif, keberadaan komite audit, maupun tingkat kepemilikan institusional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam kajian terdahulu dengan mengkaji pengaruh tiga aspek tata kelola internal terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait perilaku tersebut, digunakan pendekatan teoritis yang sesuai, salah satunya yaitu teori agensi. Teori ini menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi kuasa) dan agen (penerima kuasa), di mana agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasional perusahaan serta membuat keputusan atas nama prinsipal (Tanujaya & Anggreany, 2021) dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, seperti keberadaan komisaris independen, kepemilikan oleh institusi, serta pembentukan komite audit, berperan dalam meredam potensi konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan. Menurut Prakosa and Hudiwinarsih (2018), tingkat laba yang tinggi pada suatu perusahaan umumnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan karena pajak dikenakan berdasarkan jumlah laba yang diperoleh. Namun demikian, untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan, perusahaan sering kali mencari celah-celah dalam regulasi untuk melakukan penghindaran pajak secara legal. Dalam konteks tersebut, **teori agensi** digunakan untuk menggambarkan potensi tindakan oportunistik dari manajer selaku agen, yang mungkin mengejar keuntungan pribadi, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Hal ini menjadi lebih mungkin terjadi ketika kinerja perusahaan menunjukkan perbaikan dan tingkat pengawasan eksternal cenderung melemah. Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga aspek utama dari tata kelola perusahaan, yakni karakter eksekutif, keberadaan komite audit, dan kepemilikan institusional. Ketiganya dipilih karena mencerminkan peran sentral dalam konteks pengambilan keputusan strategis (karakter eksekutif), pengawasan internal (komite audit), serta pengendalian eksternal terhadap manajemen (kepemilikan institusional). Fokus ini juga sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya seperti Pratomo and Ratna (2021), Pambudi and Erma Setiawati (2021), serta Prihatono, Wijaya, and Barus (2019) yang menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut memiliki keterkaitan erat dengan praktik penghindaran pajak. Dengan hanya mengkaji ketiga komponen ini, diharapkan penelitian dapat mengidentifikasi secara lebih tajam elemen tata kelola yang paling berkontribusi dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajerial terkait pajak.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak adalah karakter eksekutif, khususnya dalam hal keberanian mengambil risiko. Setiap organisasi dipimpin oleh seorang eksekutif puncak yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dan arah strategis perusahaan. Tingkat keberanian seorang eksekutif dalam menghadapi risiko bisnis tercermin dari keputusan yang diambil, termasuk keputusan perpajakan (Siregar & Syafruddin, 2020). Temuan serupa juga dikemukakan Oleh Hilling et al., (2021) yang mengungkapkan bahwa karakter individu eksekutif keuangan, khususnya CFO, memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Perbedaan karakteristik ini menciptakan variasi dalam pendekatan terhadap manajemen pajak, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis terkait beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Keberadaan komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wiratmoko (2018) menemukan bahwa keberadaan komite audit dan komisaris independen berperan dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan tersebut khususnya terlihat pada perusahaan di Indonesia, di mana struktur pengawasan yang lebih kuat melalui peran aktif komite audit dan komisaris independen dapat menekan aktivitas penghindaran pajak. Komite ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi dan integritas laporan keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang, yang mencakup seorang komisaris independen sebagai ketua dan dua anggota lain yang berasal dari pihak eksternal dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan. Komite audit memiliki peran strategis dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta memastikan bahwa pengelolaan perusahaan oleh direksi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan praktik tata kelola yang baik. Di samping itu, komite ini juga berkontribusi dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada dewan komisaris, khususnya dalam bidang keuangan dan proses audit. Dalam Studi yang dilakukan oleh Pratomo and Ratna (2021) terungkap bahwa semakin banyak anggota dalam komite audit, semakin besar pula kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan, yang berdampak pada berkurangnya kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Salah satu determinan yang dapat menekan peluang terjadinya penghindaran pajak adalah kepemilikan oleh institusi keuangan atau lembaga besar. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin tinggi pula kemungkinan manajemen diawasi secara ketat dalam menjalankan fungsi dan menetapkan kebijakan strategis. Hal ini karena institusi sebagai pemegang saham memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, mereka cenderung aktif dalam memantau, menilai, dan menekan manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham secara umum. Peran pengawasan ini berpotensi menekan perilaku manajer yang oportunistik, termasuk dalam hal perencanaan pajak yang bersifat agresif. Di sisi lain, ada juga temuan bahwa perusahaan dengan dominasi kepemilikan institusional justru mampu memaksimalkan pendapatan melalui strategi penghindaran pajak yang lebih terstruktur dan efisien. Artinya, meskipun terdapat potensi pengurangan tindakan penyimpangan oleh manajemen, strategi penghindaran pajak masih bisa terjadi sebagai bentuk optimalisasi kepentingan ekonomi lembaga tersebut. Sebagai pendukung argumen tersebut, penelitian Prananjaya et al. (2023) yang menggunakan sampel perusahaan sektor energi di Indonesia menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak menunjukkan

peran moderasi terhadap hubungan antara profitabilitas maupun ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Namun demikian, kepemilikan institusional justru terbukti memperlemah pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* bersifat tidak seragam, bergantung pada aspek keuangan yang diuji. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Prakosa and Hudiwinarsih (2018), Pambudi and Erma Setiawati (2021) dan Nia Yuniarsih (2018) memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi adanya relasi yang dinamis antara proporsi kepemilikan institusional dan perilaku perusahaan dalam upaya penghindaran pajak.

Meskipun topik penghindaran pajak telah menjadi perhatian dalam banyak kajian akademik, sebagian besar studi terdahulu lebih menitikberatkan pada sektor manufaktur maupun industri keuangan. Sementara itu, kajian terhadap sektor properti dan real estat, khususnya di Indonesia, masih tergolong terbatas. Selain itu, pendekatan yang mengintegrasikan analisis karakteristik eksekutif, peran komite audit, serta kepemilikan institusional secara bersamaan masih jarang dijumpai. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi ilmiah melalui fokus pada sektor properti dan real estat, yaitu sektor yang memiliki peran penting dalam menyumbang penerimaan pajak nasional namun juga rentan terhadap tindakan penghindaran pajak. Menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder, penelitian ini menilai tingkat penghindaran pajak dengan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang merepresentasikan praktik perencanaan pajak berdasarkan arus kas aktual perusahaan. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara tiga aspek tata kelola perusahaan yakni karakteristik eksekutif, keberadaan komite audit, dan kepemilikan institusional dengan kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori agensi digunakan sebagai fondasi teoritis untuk menjelaskan potensi konflik kepentingan antara pemilik modal dan pihak manajemen perusahaan. Dalam teori ini, hubungan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) didasarkan pada kontrak yang dapat memunculkan asimetri informasi dan ketidaksesuaian tujuan, yang pada gilirannya dapat mendorong manajer melakukan strategi seperti penghindaran pajak guna mencapai kepentingannya sendiri. Pemilik menginginkan peningkatan laba yang optimal, sementara manajer seringkali terdorong oleh kepentingan pribadi seperti kompensasi, keamanan kerja, atau kepuasan psikologis (Septiawan et al., 2021).

Dalam konteks ini, penghindaran pajak dapat muncul sebagai bentuk perilaku oportunistik manajer untuk menampilkan laba bersih yang lebih tinggi tanpa harus membayar pajak secara proporsional. Penyesuaian ini dapat terjadi melalui manipulasi laporan keuangan atau pengalihan penghasilan antar entitas dalam grup usaha. Di sisi lain, fiskus sebagai pihak yang berkepentingan dengan penerimaan pajak memiliki ekspektasi agar perusahaan mematuhi ketentuan perpajakan secara penuh (Dewi, 2019). Maka dari itu, teori agensi menjadi dasar yang kuat untuk menjelaskan konflik kepentingan yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran pajak

Sifat atau kepribadian manajer memiliki peran krusial dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Eksekutif dengan sifat pengambil risiko (*risk taker*) cenderung lebih agresif dalam mengejar peluang yang dapat meningkatkan kinerja keuangan, termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Sebaliknya, eksekutif yang menghindari risiko (*risk averse*) akan cenderung patuh pada regulasi dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum atau reputasi buruk (Septiawan et al., 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif yang dominan dalam perusahaan dapat memengaruhi tingkat keterlibatan dalam penghindaran pajak, khususnya jika terdapat insentif atau dorongan untuk memaksimalkan laba setelah pajak (Yopie & Santo, 2023). Teori agensi menekankan bahwa karakter pribadi eksekutif, khususnya dalam hal preferensi terhadap risiko, berperan penting dalam menentukan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan pajak. Manajer yang cenderung berani mengambil risiko sering kali mempertimbangkan strategi yang agresif seperti penghindaran pajak demi mencapai manfaat jangka pendek. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁ : Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur tata kelola perusahaan yang berperan dalam memantau efektivitas sistem pengendalian internal serta menjaga kredibilitas proses pelaporan keuangan. Melalui fungsi pengawasannya, komite ini dapat menjadi penghalang terhadap perilaku oportunistik manajemen, termasuk upaya penghindaran pajak. Efektivitas komite audit diyakini mampu membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan manipulasi terhadap laba atau menyusun strategi perpajakan yang agresif (Dewi, 2019); Prihatono, Wijaya, and Barus 2019). Selain itu temuan Choi & Park, (2022) memperkuat pentingnya peran tata kelola perusahaan yang efektif dalam mengendalikan risiko perpajakan. Dalam konteks ini, struktur tata kelola yang kuat seperti keberadaan komite audit yang independen dan proporsi kepemilikan institusional atau asing yang tinggi berkontribusi terhadap pengawasan manajemen secara lebih optimal. Ketika peran pengawasan tersebut dijalankan secara optimal, potensi perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak cenderung lebih rendah karena adanya kontrol yang lebih ketat terhadap kebijakan manajerial yang menyimpang. Penelitian Kerr et al. (2024) memberikan dukungan tambahan terhadap temuan ini, dengan mengungkapkan bahwa dua elemen penting dalam tata kelola perusahaan yakni independensi dewan direksi dan keberadaan komite audit berperan signifikan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Efektivitas ini terutama terlihat pada perusahaan di negara berkembang yang umumnya memiliki struktur kepemilikan yang terpusat pada keluarga. Teori agensi menekankan bahwa karakter pribadi eksekutif, khususnya dalam hal preferensi terhadap risiko, berperan penting dalam menentukan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan pajak. Manajer yang cenderung berani mengambil risiko sering kali mempertimbangkan strategi yang agresif seperti penghindaran pajak demi mencapai manfaat jangka pendek. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan oleh institusi mencerminkan kepemilikan saham yang berada di tangan entitas profesional seperti lembaga keuangan, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Jenis pemegang saham ini biasanya memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap kinerja jangka panjang perusahaan, serta kemampuan untuk mengawasi keputusan manajemen secara lebih objektif. Kehadiran investor institusional dapat memperkuat tekanan eksternal terhadap manajer agar menjalankan fungsi mereka sesuai prinsip tata kelola yang sehat, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Dewi, 2019). Ketika proporsi kepemilikan institusional dalam struktur perusahaan meningkat, maka potensi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif diyakini akan menurun, seiring meningkatnya kontrol terhadap kebijakan yang diambil (Pambudi & Erma Setiawati, 2021). Menurut pandangan teori agensi, kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif, mengingatkan pemegang saham institusi umumnya memiliki kemampuan serta insentif yang tinggi untuk memantau tindakan manajerial. Semakin besar proporsi kepemilikan oleh institusi, maka semakin kuat pula tekanan yang diterima manajemen untuk bertindak secara lebih hati-hati, termasuk dalam menghindari perilaku oportunistik seperti penghindaran pajak yang berlebihan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan statistik antara sejumlah variabel independen dan variabel dependen. Metode ini memungkinkan analisis yang objektif terhadap hubungan kausal antar variabel dalam konteks yang dapat diukur. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang beroperasi di sektor properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023. Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI dan sumber terbuka lainnya. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan unit analisis berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus studi. Dari total 84 perusahaan dalam sektor tersebut, sebanyak 32 perusahaan dinyatakan memenuhi syarat seleksi, yaitu:

- a. Merupakan perusahaan yang tercatat dalam sektor properti dan real estat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023.
- b. Menyediakan laporan tahunan secara lengkap dalam kurun waktu 2019-2023
- c. Tidak Mencatatkan rugi baik pada laporan keuangan selama lima tahun pengamatan

Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas konsep dan aspek teknis dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, disajikan tabel definisi operasional yang memuat rincian indikator, metode pengukuran, serta sumber data dari masing-masing variabel yang dianalisis.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Pengukuran	Skala
1	Karakteristik Eksekutif	$\text{Risk} = \frac{\text{Standar Deviasi Ebitda}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Sumber : Rd. Mohd. Raditya Ekaputra <i>et al.</i> , (2020)			
2	Komite Audit	$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$	Rasio
Sumber : Pratomo & Ratna (2021)			
3	Kepemilikan Institusional	$\text{Jumlah Saham yang Dimiliki oleh Institusi / Total Saham yang Beredar} \times 100\%$	Rasio
Sumber : Pambudi & Erma Setiawati (2021)			
4	Penghindaran Pajak	$\text{CETR} = \frac{\text{Jumlah Pajak Yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Sumber : Hilling <i>et al.</i> , (2021)			

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate serta tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2019 hingga 2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dirancang agar unit analisis yang terpilih selaras dengan tujuan penelitian serta mewakili populasi secara tepat. Adapun kriteria yang digunakan dalam proses seleksi sampel dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Penentuan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Kriteria Pelanggaran	Jumlah
	Perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate serta tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2019 hingga 2023.		367
1	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan berkelanjutan selama periode observasi lima tahun, yakni dari tahun 2019 hingga 2023.	127	
2	Perusahaan yang mencatatkan kerugian dalam laporan keuangannya selama masa pengamatan antara tahun 2019 hingga 2023.	80	
3	Jumlah sampel sesuai kriteria		160
4	Data Outlier		34
5	Jumlah sampel yang digunakan		126

Berdasarkan data sampel pada tabel 2, terdapat 32 perusahaan yang diamati selama 5 tahun (2019–2023), sehingga total observasi awal berjumlah 160 data laporan keuangan tahunan. Namun, hasil uji awal menunjukkan bahwa model regresi tidak sesuai karena data tidak terdistribusi normal dan model tidak fit. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan identifikasi dan penghapusan outlier menggunakan metode *casewise diagnostics* dengan batas residual ± 3 , yang menghasilkan 34 data outlier. Setelah data-data outlier tersebut dikeluarkan, jumlah observasi akhir yang digunakan dalam analisis regresi menjadi 126 data, dan model kemudian menunjukkan distribusi normal serta kelayakan model yang lebih baik. Tabel 3 di bawah ini merupakan hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 3. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev
Penghindaran Pajak	126	0,01	0,46	0,1456	0,09594
Karakter Eksekutif	126	0,01	1,16	0,2796	0,24235
Komite Audit	126	2	4	3,0100	0,23700
Kepemilikan Institusional	126	0,12	0,97	0,6410	0,20824
Valid N (listwise)	126				

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel penghindaran pajak yang diukur melalui Cash Effective Tax Rate (CETR) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum 0,46. Rata-rata nilai CETR tercatat sebesar 0,1456, dengan standar deviasi sebesar 0,09594. Nilai CETR yang rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, karena besarnya pajak yang dibayarkan secara tunai jauh lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan.

Pada variabel karakteristik eksekutif, nilai minimum tercatat sebesar 0,01, sedangkan nilai maksimum mencapai 1,16. Rata-rata nilai variabel ini adalah 0,2796, dengan standar deviasi sebesar 0,24235. Nilai rendah menunjukkan kecenderungan risk averse, yaitu pengambilan keputusan yang lebih konservatif dan menghindari risiko termasuk dalam konteks pajak. Sementara itu, nilai tinggi mengindikasikan sikap risk taker yang lebih terbuka terhadap strategi penghematan pajak.

Dalam sampel penelitian, jumlah anggota komite audit bervariasi antara 2 hingga 4 orang, dengan rata-rata sebesar 3,01 dan standar deviasi sebesar 0,237. Jumlah anggota yang relatif sedikit berpotensi membatasi efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan, meskipun hal tersebut tidak selalu berdampak langsung terhadap praktik penghindaran pajak.

Adapun kepemilikan institusional dalam sampel menunjukkan kisaran antara 12% hingga 97%, dengan nilai rata-rata sebesar 64,10% dan standar deviasi sebesar 0,20824. Kepemilikan institusional yang rendah mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap perilaku manajerial, yang berpotensi membuka peluang terjadinya penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, maka semakin kuat pula kontrol terhadap manajemen, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas sebelum Outlier

Statistik Uji	Nilai
N (Jumlah sampel)	160
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000 ^c

Pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap 160 data awal menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang ditunjukkan pada tabel 4 di atas. Nilai tersebut berada jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data awal tidak mengikuti distribusi normal. Untuk mengatasi hal ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap data yang menyimpang atau *outlier*. *Outlier* merupakan data yang secara statistik sangat berbeda dari sebagian besar data lainnya dan berpotensi memengaruhi keakuratan hasil analisis. Dengan menggunakan metode *casewise diagnostics* dan mempertimbangkan nilai residual lebih dari ± 3 , ditemukan 34 data yang dikategorikan sebagai *outlier* dan dikeluarkan dari analisis. Setelah penghapusan data tersebut, data tersisa sebanyak 126 observasi yang kemudian memenuhi asumsi distribusi normal dan kelayakan model regresi. Hasil uji normalitas pasca *outlier* ditampilkan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Statistik Uji	Nilai
N (Jumlah Sample)	126
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,052 ^c

Uji Multikolinearitas

Pengujian terhadap kemungkinan adanya multikolinearitas dilakukan guna memastikan bahwa masing-masing variabel independen dalam model tidak saling berkorelasi secara berlebihan. Hubungan antarvariabel yang terlalu erat dapat memengaruhi kestabilan hasil estimasi regresi. Untuk mendeteksi hal tersebut, digunakan indikator *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Apabila nilai VIF melebihi 10 atau nilai *tolerance* kurang dari 0,10, maka hal tersebut mengindikasikan adanya potensi multikolinearitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai-nilai tersebut masih berada dalam batas yang wajar, maka model dianggap tidak mengalami masalah korelasi antarvariabel independen. Ringkasan hasil pengujian multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Karakter Eksekutif	0,989	1,011
Komite Audit	0,931	1,074
Kepemilikan Institusional	0,935	1,069

Mengacu pada hasil yang disajikan dalam tabel 6, seluruh variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang masih berada dalam kisaran normal, yakni di bawah angka 10, dengan rentang antara 0,931 hingga 0,989. Sementara itu, nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel juga melampaui ambang batas minimum 0,10, yaitu berkisar antara 1,011 hingga 1,074. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung indikasi multikolinearitas. Oleh karena itu, seluruh variabel bebas dapat dilibatkan dalam tahap analisis selanjutnya tanpa kekhawatiran terhadap masalah korelasi tinggi antarvariabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antar residual dalam model regresi, khususnya antara nilai galat pada periode tertentu (t) dengan periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang ideal seharusnya bebas dari gejala autokorelasi, yang berarti residual bersifat acak dan tidak memiliki pola keterkaitan. Salah satu metode yang digunakan dalam mendeteksi autokorelasi adalah *Run Test*. Berdasarkan kriteria pengujian, jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data. Namun, apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka autokorelasi dianggap ada. Hasil uji autokorelasi menggunakan *Run Test* disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Statistik Uji	Nilai
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,127

Berdasarkan hasil yang tercantum dalam tabel 7, uji autokorelasi dengan metode *Run Test* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,127. Karena angka ini berada di atas ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pola keterkaitan sistematis antar residual. Dengan kata lain, kesalahan prediksi dalam model tersebar secara acak tanpa menunjukkan pola tertentu, sehingga asumsi klasik terkait ketiadaan autokorelasi dinyatakan telah terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakkonsistensitan dalam sebaran residual pada model regresi. Dalam model regresi yang ideal, varians residual seharusnya bersifat homogen atau konstan. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksinya adalah uji Glejser, di mana nilai absolut residual diregresikan terhadap seluruh variabel independen dalam model. Apabila hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas atau varians yang tidak seragam. Sebaliknya, nilai signifikansi $\geq 0,05$ menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Rincian hasil uji tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Independen	Nilai Signifikan (Sig)
(Konstanta)	0,120
Karakter Eksekutif	0,607
Komite Audit	0,977
Kepemilikan Institusional	0,095

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 8, hasil uji heteroskedastisitas mengungkapkan bahwa seluruh variabel independen—meliputi karakteristik eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional—memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi ketidaksepadanan varians residual dalam model regresi. Dengan demikian, asumsi mengenai stabilitas varians error telah terpenuhi, dan model dapat dianggap bebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Penilaian terhadap signifikansi model dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dari hasil regresi dengan nilai F tabel, atau dengan mengamati nilai *p-value* yang dihasilkan. Apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka model dianggap signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa kombinasi variabel bebas secara kolektif berkontribusi dalam menjelaskan variabel terikat. Ringkasan dari hasil pengujian ini ditampilkan pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Analisis Uji F

Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regresion	0,244	3	0,081	7,789	0,000 ^b
Residual	1,264	121	0.010		
Total	1,508	124			

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yakni karakteristik eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional secara simultan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinilai layak dan valid untuk dilanjutkan pada tahapan analisis berikutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Dalam hal ini, nilai *Adjusted R Square* memberikan gambaran mengenai tingkat kecocokan model, dengan mempertimbangkan jumlah variabel bebas yang dilibatkan. Nilai ini berada pada rentang antara 0 hingga 1, di mana angka yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kontribusi yang besar dalam menjelaskan perubahan variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilainya rendah, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi pada variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh model. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,283 ^a	0,080	0,058	0,09701	1,390

Sebagaimana tercantum pada tabel 10 di atas, nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan sebesar 0,058, yang berarti bahwa kombinasi variabel karakteristik eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional hanya mampu menjelaskan 5,8% variasi dalam praktik penghindaran pajak. Sementara itu, sekitar 94,2% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar cakupan model yang dibangun dalam penelitian ini. Meskipun nilai determinasi ini tergolong rendah, hal tersebut tidak serta-merta

mengindikasikan kelemahan model, melainkan mencerminkan kompleksitas dari fenomena penghindaran pajak di sektor properti dan real estat.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tata kelola perusahaan yang dianalisis belum cukup mampu menangkap seluruh dinamika yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam merancang strategi pajaknya. Dimungkinkan bahwa praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi perpajakan yang terus berubah, peran penasihat pajak, serta kondisi spesifik proyek dan kebijakan fiskal makro yang berlaku dalam periode tertentu. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi lebih lanjut terhadap variabel-variabel lain, baik yang bersifat internal seperti budaya etis organisasi maupun eksternal seperti iklim penegakan hukum pajak, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Uji Hipotesis (t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk menilai sejauh mana masing-masing variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen dalam model regresi. Evaluasi signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari koefisien regresi terhadap batas signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tersebut dianggap memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya sama dengan atau melebihi 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan. Rincian hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Sig	Keterangan	Kesimpulan
1.	Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak	0,367	H ₀ = berpengaruh H ₁ = tidak berpengaruh	Tidak Berpengaruh
2	Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak	0,776	H ₀ = berpengaruh H ₂ = tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh
3.	Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak	0,004	H ₀ = tidak berpengaruh H ₃ = berpengaruh	Berpengaruh Negatif

Pengujian terhadap hipotesis pertama dilakukan untuk menilai apakah terdapat pengaruh signifikan dari karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan dalam tabel, diperoleh nilai t sebesar -0,906 dengan nilai signifikansi sebesar 0,367. Karena nilai tersebut melebihi batas signifikansi 0,05, maka tidak terdapat bukti yang memadai untuk menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis nol (H₀) diterima, dan hipotesis alternatif (H₁) tidak didukung oleh data empiris.

Uji terhadap hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komite audit berkontribusi dalam memengaruhi penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar -0,285 dengan tingkat signifikansi 0,776. Karena nilai tersebut jauh di atas ambang batas 0,05, maka disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak, dan hipotesis kedua (H_2) tidak memperoleh dukungan empiris.

Sementara itu, hipotesis ketiga menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Nilai t yang diperoleh dari hasil pengujian adalah -2,920, dengan nilai signifikansi 0,004. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel karakteristik eksekutif memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 1,16. Nilai rata-rata tercatat pada angka 0,2796, dengan standar deviasi sebesar 0,24235, yang mencerminkan tingkat variasi beberapa observasi. Nilai minimum tersebut mencerminkan kecenderungan karakter manajerial yang bersifat risk averse, yakni pengambilan keputusan yang dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan, termasuk dalam hal pengelolaan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, nilai maksimum mengindikasikan karakteristik manajerial yang lebih risk taker, yang cenderung memilih pendekatan agresif dalam strategi efisiensi pajak, termasuk upaya untuk menekan beban fiskal secara optimal melalui perencanaan pajak yang intensif.

Meskipun demikian, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variasi dalam karakteristik risiko manajerial tersebut tidak secara signifikan memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Hal ini dapat dipahami melalui sudut pandang teori keagenan, di mana manajer bertindak sebagai agen yang menjalankan tugas atas nama pemegang saham sebagai prinsipal. Dalam kerangka ini, keputusan strategis yang berdampak besar—seperti tindakan penghindaran pajak—tidak selalu mencerminkan preferensi pribadi seorang eksekutif, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan dan tekanan dari pihak pemilik perusahaan.

Pendapat ini juga didukung oleh studi yang dilakukan Kartana and Wulandari (2018), yang menyatakan bahwa eksekutif diposisikan sebagai agen yang secara fungsional termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, yaitu principal. Sebagai agen, mereka cenderung bersikap kooperatif dan mengikuti arahan strategis yang ditetapkan oleh pemilik modal. Oleh karena itu, tingkat keberanian atau kehati-hatian eksekutif dalam mengambil risiko kemungkinan bukan merupakan faktor dominan dalam penentuan strategi efisiensi pajak, karena arah kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan dan keputusan principal.

Selain itu, ketidaksignifikanan pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak juga dapat dijelaskan oleh keterbatasan dalam indikator yang digunakan untuk merepresentasikan karakter manajerial. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, sebagian besar profil eksekutif dalam sampel—termasuk aspek usia maupun latar belakang pendidikan—belum tentu mencerminkan kecenderungan nyata terhadap

pengambilan risiko. Lebih lanjut, keputusan strategis terkait perpajakan pada umumnya diambil melalui mekanisme kolektif, yang melibatkan berbagai aktor internal dan eksternal, seperti direktur keuangan, konsultan pajak, serta mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ini, pengaruh individu tunggal—meskipun menjabat pada level puncak—menjadi relatif terbatas, sehingga karakter manajerial personal tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi dalam perilaku penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan yang diperoleh melalui proses analisis, dapat dilihat bahwa, Hasil pengujian menunjukkan bahwa variasi dalam jumlah anggota komite audit tidak memiliki keterkaitan yang berarti secara statistik terhadap kecenderungan perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Dengan kata lain, perubahan dalam komposisi jumlah anggota komite tidak otomatis berimplikasi pada arah keputusan perusahaan terkait strategi fiskal. Temuan ini memberi isyarat bahwa dalam konteks kuantitas, keberadaan komite audit belum tentu memainkan peran kunci dalam membatasi kecenderungan optimalisasi pajak di lingkungan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023.

Temuan ini konsisten dengan hasil studi Fauziah & Sahara (2025) yang mendapati bahwa keberadaan komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*. Mereka menyoroti bahwa meskipun komite audit memiliki fungsi pengawasan, fokus utamanya cenderung diarahkan pada kepatuhan terhadap pelaporan keuangan, bukan pada strategi perpajakan itu sendiri. Dalam penelitian tersebut, nilai koefisien komite audit bahkan mendekati nol, yang memperkuat argumen bahwa keberadaannya belum tentu mencerminkan efektivitas dalam menekan perilaku penghindaran pajak.

Secara lebih luas temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa keberadaan komite audit merupakan elemen pengawasan yang berada di bawah koordinasi dewan komisaris. Namun, ketika fungsi pengawasan tersebut tidak dijalankan secara maksimal, kuantitas anggota komite tidak serta-merta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, melainkan juga oleh sejauh mana peran mereka dijalankan secara substansial. Pujilestari and Winedar (2018) juga turut mengemukakan bahwa komite audit belum tentu memiliki kapasitas langsung dalam meminimalkan strategi pengurangan beban pajak, karena fokus utama mereka lebih tertuju pada evaluasi pelaporan keuangan daripada pengambilan keputusan strategis di ranah perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartadjumena & Nuryaman (2024), ditemukan bahwa keberadaan auditor berkualitas tinggi, khususnya dari kelompok *big four*, belum tentu efektif dalam memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional dan perilaku agresif pajak. Sebaliknya, kualitas audit justru menunjukkan efektivitas yang lebih kuat dalam memperkuat mekanisme pengawasan pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang dominan.

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa dalam sampel penelitian, jumlah anggota komite audit berada pada rentang 2 hingga 4 orang, dengan nilai rata-rata sebesar 3 dan simpangan baku 0,237. Secara formal, angka ini telah memenuhi syarat minimum yang tercantum dalam regulasi OJK Nomor 55/POJK.04/2015. Namun demikian, terpenuhinya aspek administratif belum menjamin bahwa fungsi pengawasan benar-benar dijalankan secara aktif dan efektif. Dalam praktiknya, keberadaan komite audit di sejumlah perusahaan lebih merepresentasikan bentuk kepatuhan normatif terhadap regulasi,

ketimbang menjalankan peran kritis dalam meninjau kebijakan fiskal yang berpotensi agresif.

Jika ditinjau dari perspektif teori agensi, keberadaan komite audit idealnya berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan antara pihak pengelola (agen) dan pemilik modal (prinsipal). Namun dalam realitas organisasi, peran ini sering kali tereduksi akibat keterbatasan struktur atau dominasi kekuasaan manajerial. Akibatnya, kapasitas komite audit dalam mengawasi tindakan manajerial yang bersifat oportunistik termasuk strategi manipulatif dalam pengelolaan kewajiban fiskal menjadi tidak optimal. Dalam kondisi semacam ini, keberadaan komite audit kehilangan efektivitasnya sebagai penyeimbang dan cenderung tidak mampu membendung keputusan manajemen yang berorientasi pada kepentingan sempit atau keuntungan jangka pendek.

Hasil ini juga diperkuat oleh pernyataan Tambunan and Bonifasius H. Tambunan (2021), yang menegaskan bahwa tugas utama komite audit lebih terfokus pada kelayakan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, bukan pada evaluasi langsung atas kebijakan pajak. Selan itu, berdasarkan penelitian Yuniarwati et al. (2017) menjelaskan bahwa fungsi komite audit seringkali masih bersifat formalitas, dengan peran pengawasan pajak yang minim. Kondisi ini diperparah jika komite audit memiliki ukuran kecil, intensitas rapat rendah, dan tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai, sehingga tidak efektif sebagai mekanisme pengkekang dalam konteks teori agensi. Dengan demikian, meskipun komite audit memiliki peran pengawasan, keterbatasan fungsi dan kewenangan mereka membuat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak menjadi tidak signifikan. Secara empiris, hipotesis kedua tidak mendapatkan dukungan dari hasil analisis.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh entitas eksternal, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, maupun institusi keuangan lainnya. Kehadiran pemilik institusional ini memiliki peran penting dalam memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aktivitas manajerial, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa variabel kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini ditunjukkan oleh nilai koefisien t yang negatif serta nilai signifikansi yang berada di bawah ambang batas 0,05, sehingga mendukung kesimpulan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa permasalahan keagenan dapat ditekan melalui keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif dari pihak prinsipal. Dalam hal ini, pemegang saham institusional berperan sebagai pengawas eksternal yang memiliki kapasitas untuk membatasi perilaku oportunistik dari agen, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan oleh institusi, semakin tinggi pula insentif manajemen untuk bertindak sejalan dengan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, tingkat kepemilikan institusional dalam sampel penelitian ini bervariasi antara 12% hingga 97%, dengan nilai rata-rata sekitar 64%. Pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang relatif

rendah, pengawasan eksternal cenderung tidak optimal, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengeksplorasi berbagai celah hukum guna menekan beban pajak. Sebaliknya, pada perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional yang tinggi, fungsi pengawasan berlangsung lebih intensif dan berkesinambungan, sehingga mengurangi peluang terjadinya manipulasi dalam pelaporan pajak dan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Tingginya proporsi kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam penentuan kebijakan akuntansi dan strategi perpajakan yang dijalankan manajemen. Temuan ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Pambudi and Erma Setiawati (2021), Prakosa and Hudiwinarsih (2018) serta Nia Yuniarsih (2018), yang mengidentifikasi adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Tekanan yang diberikan oleh investor institusional, yang cenderung menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, berperan sebagai mekanisme pengendalian terhadap perilaku oportunistik yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sepika et al. (2024), yang menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor teknologi di Indonesia. Aparicio & Kim (2023) mengemukakan bahwa manfaat penghindaran pajak terhadap peningkatan nilai perusahaan hanya akan tercapai jika strategi tersebut dijalankan dalam situasi terbatasnya akses pembiayaan eksternal serta disertai praktik tata kelola yang kuat, khususnya dengan keterlibatan signifikan dari pemilik institusional. Sebaliknya, apabila tata kelola lemah, penghindaran pajak justru berpotensi meningkatkan konflik keagenan yang merugikan pemegang saham.

Semakin besar porsi kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan terhadap manajemen untuk bertindak secara akuntabel dan transparan. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dalam struktur kepemilikan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, yang mampu membatasi tindakan oportunistik terkait pajak. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, yang menekankan pentingnya penyelarasan kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham) melalui pengawasan yang ketat dari pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dalam perusahaan.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan indikator Cash Effective Tax Rate (CETR), hasil analisis menunjukkan bahwa hanya kepemilikan institusional yang terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh institusi, semakin kuat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen, sehingga menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, baik karakteristik eksekutif maupun jumlah anggota komite audit tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Secara teoritis, temuan ini mendukung teori agensi, khususnya terkait pentingnya pengawasan eksternal yang efektif, seperti kepemilikan institusional, dalam menekan perilaku oportunistik manajemen. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas struktur komite audit dan mendorong peningkatan keterlibatan aktif investor institusi dalam pengawasan kebijakan perpajakan perusahaan, terutama di sektor yang strategis namun rawan terhadap praktik tax avoidance, seperti properti dan real estat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, nilai Adjusted R² yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar variasi penghindaran pajak kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor lain yang belum dimasukkan dalam model. Kedua, proksi yang digunakan untuk mengukur karakteristik eksekutif mungkin belum sepenuhnya mampu merepresentasikan aspek psikologis seperti kecenderungan mengambil risiko. Ketiga, keterbatasan penggunaan data sekunder dari laporan tahunan menyulitkan penelusuran lebih dalam terhadap dinamika pengambilan keputusan di internal perusahaan. Terakhir, fokus studi yang terbatas pada satu sektor industri menyebabkan hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke sektor lain tanpa penelitian lanjutan.

Dari sisi kontribusi keilmuan, studi ini memperluas wawasan dalam literatur domestik mengenai penghindaran pajak, dengan memberikan fokus khusus pada sektor properti dan real estat yang masih jarang dikaji. Penggunaan tiga variabel independen dalam satu model juga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola berbasis kepemilikan institusional sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan variabel tambahan seperti kualitas audit, tekanan regulasi, atau insentif manajerial. Pendekatan kualitatif juga layak dijajaki guna menggali perspektif langsung dari pengambil keputusan di perusahaan. Di samping itu, perluasan objek penelitian ke berbagai sektor industri lainnya akan memperkaya temuan dan memungkinkan generalisasi hasil secara lebih luas.

REFERENSI

- Aparicio, K., & Kim, R. (2023). External capital market frictions, corporate governance, and tax avoidance: Evidence from the TED spread. *Finance Research Letters*, 52, 103381.
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax avoidance, tax risk, and corporate governance: evidence from Korea. *Sustainability*, 14(1), 469.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2).
- Fauziah, D., & Sahara, L. I. (2025). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(2), 696–716.
- Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *Liability Jurnal Akuntansi*, 2(1).

- Hilling, A., Lundtofte, F., Sandell, N., & Amanda Sonnerfeldt. (2021). Tax Avoidance and State Ownership - The Case of Sweden. *Economics Letter*.
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Realisasi APBN Semester I 2023 Terus Tumbuh Konsolidatif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Isna, Y., Kholisah, N., Pamulang, U., Pratiwi, A. P., & Pamulang, U. (2024). Keputusan Penghindaran Pajak Dengan Thin Capitalization Dan Capital Intensity Dimoderasi Oleh Pertumbuhan Penjualan Tax Avoidance Decisions With Thin Capitalization and Capital Intensity Moderated. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 22(1), 37–48.
- Kartadjumena, E., & Nuryaman, N. (2024). Ownership Structures, Executive Compensation and Tax Aggressiveness in Indonesia Mining and Plantation Companies: The Moderating Effect of Audit Quality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(3), 23–32.
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik perusahaan dan Corporate governance terhadap tax avoidance. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Realisasi APBN Semester II Tahun 2023*.
- Kerr, J. N., Price, R., Román, F. J., & Romney, M. A. (2024). Corporate governance and tax avoidance: Evidence from governance reform. *Journal of Accounting and Public Policy*, 47, 107232.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact Of Corporate Governance On Corporate Tax Avoidance - A Literature Review. *Journal Of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36.
- Nia Yuniarsih. (2018). The Effect Of Accounting Coservatism And Corporate Governance Mechanism On Tax Avoidance. *Academic Research International*, 9(3).
- Pambudi, I. A. S., & Setiawati, E. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 426–440.
- Prakosa, I. B., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of variables that affect tax avoidance in banking sector companies in Southeast Asia. *The Indonesian Accounting Review*, 8(1), 109–120.
- Prananjaya, K. P., Muntaz, J. R., & Ginting, R. (2023). Interaksi Kepemilikan Institusional Dalam Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(3), 230–249.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103.

- Prihatono, I., Wijaya, I. N. A., & Barus, F. F. (2019). The influence of the executive characteristics and audit committee on tax avoidance. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 361–369.
- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 204–220.
- Rd. Mohd. Raditya Ekaputra, Nazar, M. R., Gani, A. A., & Husna, A. (2020). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 27–36. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2206>
- Sepika, S., Taufik, K., & Nurmansyah, N. (2024). The Effect of Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners and Profitability on Tax Avoidance in Technology Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Management and Bussines*, 6(4), 1743–1758.
- Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021). *Agresivitas Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia & Refleksi Perilaku Oportunis Melalui Manajemen Laba*. Penerbit NEM.
- Siregar, A. A., & Syafruddin, M. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2).
- Syahrudin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan property, real estate, dan building construction yang terdaftar di BEI. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 109–133.
- Tambunan, L., & Bonifasius H. Tambunan. (2021). Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1).
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan dewan direksi, keberagaman gender dan kinerja berkelanjutan terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1648–1666.
- Wiratmoko, S. (2018). The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on tax avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 241–253.
- Yopie, S., & Santo, S. (2023). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan lq45 di bursa efek indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 606–624.
- Yuniarwati, I., Dewi, S. P., & Lin, C. (2017). Factors that influence tax avoidance in Indonesia stock exchange. *Chinese Business Review*, 16(10), 510–517.